



- Yth. 1. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum  
2. Kepala Unit Layanan Pengadaan  
3. Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa

SURAT EDARAN  
NOMOR 8/PL.08.06/09/2020

TENTANG  
EVALUASI KINERJA KEPATUHAN  
ATAS TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk meningkatkan kinerja Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum (Biro KSHU) dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif sesuai dengan regulasi dan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK), maka diperlukan evaluasi kinerja kepatuhan tahapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang bertujuan menilai pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan pada Biro KSHU, khususnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan telah sesuai dengan regulasi dan NSPK yang berlaku. Oleh karena itu, dalam rangka memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja kepatuhan tahapan pemilihan penyedia tersebut maka perlu dikeluarkan Surat Edaran sebagai panduan atau pedoman dalam proses evaluasi kinerja tersebut.

B. Maksud ...

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja untuk tahapan pemilihan penyedia dengan mengukur kepatuhan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan terhadap regulasi dan NSPK yang berlaku.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah evaluasi kinerja kepatuhan atas Pemilihan Penyedia sesuai regulasi dan NSPK yang meliputi evaluasi:

1. Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.

## D. Isi Surat Edaran

1. Kepala Biro yang menangani layanan pengadaan barang/jasa wajib membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tim Evaluasi Kinerja PBJ) yang mempunyai tugas melakukan evaluasi kepatuhan atas tahapan pemilihan penyedia terhadap Regulasi dan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK).
2. Tim Evaluasi Kinerja PBJ terdiri dari Kepala Biro pada butir 1 sebagai penanggungjawab dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari ketua dan anggota.
3. Tim Evaluasi Kinerja PBJ melaksanakan evaluasi kinerja untuk tahapan pemilihan Penyedia mulai dari tahapan:
  - a. Pelaksanaan Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
  - b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.
4. Dalam melakukan evaluasi kinerja, Tim Evaluasi Kinerja PBJ menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Edaran ini.
5. Hasil evaluasi kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagai bahan pengukuran kinerja Biro KSHU.

E. Penutup ...

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH

LAMPIRAN I  
 SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA  
 NOMOR 8/PL.08.06/09/2020  
 TENTANG  
 EVALUASI KINERJA KEPATUHAN ATAS TAHAPAN  
 PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

KERTAS KERJA  
 KELENGKAPAN DOKUMEN TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

NO	URAIAN	ADA/ TIDAK	KETERANGAN
1.	Data Sirup		
2.	Nota Dinas Permohonan Layanan Pengadaan Satker beserta data dukungnya - Kerangka Acuan Kerja(KAK)/ Spesifikasi Teknis - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Rancangan Kontrak - Dokumen DIPA/RKAKL		
3.	Surat Tugas Pokja		
4.	Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan		
5.	Dokumen Pemilihan Penyedia		
6.	Dokumen Pengumuman Tender		
7.	Berita Acara Penjelasan Tender (apabila diperlukan)		
8.	Berita Acara Addendum Dokumen Pemilihan (jika ada)		
9.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran		
10.	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (administrasi, teknis, harga, kualifikasi)		

11.	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya (Jika Ada)		
12.	Dokumen Penetapan dan Pengumuman Pemenang		
13.	Summary Report		
14.	Kertas Evaluasi Pokja (KKE)		
15.	Laporan/Dokumen Hasil Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung dari Pokja kepada PPK		

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 8/PL.08.06/09/2020

TENTANG

EVALUASI KINERJA KEPATUHAN ATAS TAHAPAN

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

KERTAS KERJA EVALUASI

KESESUAIAN MATA ANGGARAN KEGIATAN

NO	JENIS PEKERJAAN	MAK	OUTPUT	HASIL EVALUASI

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 8/PL.08.06/09/2020

TENTANG

EVALUASI KINERJA KEPATUHAN ATAS TAHAPAN

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

KERTAS KERJA EVALUASI

KEPATUHAN TAHAPAN REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PEMILIHAN

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	REALISASI PELAKSANAAN OLEH POKJA PEMILIHAN	KESESUAIAN (YA/TIDAK)*
1.	<p>Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan meliputi:</p>		
	<p>1. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan). Pokja Pemilihan memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu, kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur pada</p>		

Pasal ...

	<p>Pasal. 19 ayat (2) PerPres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu penyebutan merek terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik, atau barang/jasa pada Tender Cepat.</p>		
	<p>2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pokja Pemilihan memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/ RAB yang telah disusun pada tahaan perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/ unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi/ KAK dan ruang lingkup pekerjaan.</p>		



	<p>3. Rancangan Kontrak.</p> <p>Reviu rancangan kontrak untuk memastikan bahwa draf kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Naskah Perjanjian</li><li>2) SSUK</li><li>3) SSKK</li><li>4) Ketentuan Uang Muka</li><li>5) Ketentuan Jaminan Pengadaan</li><li>6) Ketentuan Sertifikat Garansi</li><li>7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka pengadaan barang impor (hanya untuk barang impor) dan/atau; Ketentuan Penyesuaian Harga</li></ol>		
	<p>4. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan).</p> <p>Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.</p>		

	<p>5. ID Paket RUP</p> <p>Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SIRUP.</p>		
	<p>6. Waktu Penggunaan Barang/Jasa</p> <p>Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/ pemanfaatan barang/jasa</p>		
	<p>7. Analisis Pasar*</p> <p>- Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan.</p>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia</li><li>- Dalam hal analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan, maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/ Seleksi Internasional.</li></ul>		
2	Apakah Pokja Pemilihan telah menuangkan hasil reviu aktivitas 1 s.d 7 di atas dalam Berita Acara?	Ya/Tidak	
3	<p>Kesimpulan</p> <p>Berdasarkan KKE Kepatuhan Kesesuaian Pelaksanaan Reviu Persiapan Pengadaan dapat disimpulkan bahwa proses reviu (telah/belum*) dilakukan secara optimal oleh Pokja sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. BAB III. 3.1. (Jika belum, diuraikan)</p>		

\* coret yang tidak perlu

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 8/PL.08.06/09/2020

TENTANG

EVALUASI KINERJA KEPATUHAN ATAS TAHAPAN

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

KERTAS KERJA EVALUASI

KEPATUHAN TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

MELALUI METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

DENGAN PRAKUALIFIKASI DAN METODE SATU FILE

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	REALISASI PELAKSANAAN OLEH POKJA PEMILIHAN	KESESUAIAN (YA/TIDAK) (*)
A	PERSIAPAN PEMILIHAN		
1	<p>Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia sesuai dengan ketentuan persiapan pemilihan Penyedia yang diatur pada Bagian III (Persiapan Pemilihan Penyedia).</p> <p>Dikecualikan dari ketentuan persiapan pemilihan Penyedia yang diatur pada Bagian III, dalam persiapan Penunjukan Langsung Pokja Pemilihan menetapkan:</p> <p>a. Metode Kualifikasi dengan prakualifikasi;</p> <p>b. Metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu) file; dan</p>		

c. Evaluasi ...

	<p>c. Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi.</p> <p>Pokja Pemilihan menyusun jadwal dan dokumen Penunjukan Langsung.</p>		
2	<p>Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan.</p>		
3	<p>Penyusunan Dokumen Penunjukan Langsung Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan.</p> <p>Dokumen pemilihan terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dokumen Kualifikasi</li><li>b. Dokumen Penunjukan Langsung</li></ul>		
4	<p>Dokumen Penunjukan Langsung untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.</p> <p>Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Penunjukan Langsung yang memuat paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. undangan/pengumuman;</li><li>b. Instruksi Kepada Peserta;</li><li>c. Lembar Data Pemilihan (LDP);</li></ul>		

d. Rancangan ...

	<p>d. Rancangan Kontrak terdiri dari: pokok-pokok perjanjian, syarat umum Kontrak, syarat khusus Kontrak dan dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.</p> <p>e. Daftar Kuantitas dan Harga;</p> <p>f. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;</p> <p>g. bentuk surat penawaran;</p> <p>h. bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau</p> <p>i. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.</p>		
5	<p>Dokumen Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi.</p> <p>Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Penunjukan Langsung yang memuat paling sedikit:</p> <p>a. undangan/pengumuman;</p> <p>b. Instruksi Kepada Peserta;</p> <p>c. Lembar Data Pemilihan (LDP);</p> <p>d. Rancangan Kontrak terdiri dari: pokok-pokok perjanjian, syarat umum Kontrak, syarat khusus Kontrak; dan dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.</p>		

B	PELAKSANAAN PEMILIHAN		
1	Pokja Pemilihan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Kualifikasi untuk Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan B/J		
2	Pelaku Usaha yang diundang menyampaikan Dokumen Kualifikasi.		
3	<p>Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi.</p> <p>Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikais yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukan dokumen kualifikasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;</li><li>b. evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau</li><li>c. evaluasi kualifikasi keuangan</li></ul>		

Untuk ...

	<p>Untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta.</p> <p>Untuk pengadaan Jasa Konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/ legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas.</p> <p>Untuk evaluasi kualifikasi keuangan dilaksanakan menggunakan sistem gugur.</p> <p>Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetensi, maka data yang kurang masih dapat dilengkapi s.d 3 hari setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi</p>		
--	--	--	--



4	<p>Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi.</p> <p>Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/ mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.</p> <p>Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/ klarifikasi kepada Penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.</p>		
5	<p>Pokja Pemilihan melakukan penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi)</p>		
6	<p>Pokja Pemilihan memberikan penjelasan.</p>		

	<p>Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p>		
7	<p>Pokja Pemilihan membuka dokumen penawaran, melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga.</p> <p>Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Bab IV. 4.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran. Evaluasi Dokumen Penawaran, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Koreksi Aritmatik;</li><li>b. Evaluasi Administrasi;</li><li>c. Evaluasi Teknis;</li><li>d. Evaluasi Harga.</li></ul>		
8	<p>Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.</p>		
9	<p>Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon</p>		

	penyedia lain (jika ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pokja Pemilihan melaporkan kepada PPK.		
10	Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung.		
11	Pokja Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung dalam aplikasi SPSE.		
12	Pokja Pemilihan menyampaikan hasil Penunjukan Langsung kepada Kepala UKPBJ untuk disampaikan kepada PPK.		

**KESIMPULAN**

Berdasarkan KKE Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Penyedia (telah/belum)\* sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. BAB V. 5.3.3 dan 5.3.4

\* coret yang tidak perlu

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 8/PL.08.06/09/2020

TENTANG

EVALUASI KINERJA KEPATUHAN ATAS TAHAPAN

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

KERTAS KERJA EVALUASI

KEPATUHAN TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

MELALUI TENDER DENGAN PRAKUALIFIKASI

DAN METODE DUA TAHAP/ DUA FILE

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	REALISASI PELAKSANAAN OLEH POKJA PEMILIHAN	KESESUAIAN (YA/TIDAK) (* )
1.	Tahap Kualifikasi		
a.	<p>Pengumuman Prakuualifikasi.</p> <p>Pengumuman dilakukan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.</p> <p>Pengumuman prakuualifikasi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Pokja Pemilihan;</li> <li>2) uraian singkat pekerjaan;</li> <li>3) nilai HPS dan nilai Pagu Anggaran;</li> <li>4) persyaratan kualifikasi;</li> </ol>		

5) jadwal ...

	<p>5) jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan</p> <p>6) jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.</p>		
b.	<p>Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi.</p> <p>Pelaku Usaha yang berminat mengikuti proses Prakuualifikasi dapat mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta kualifikasi.</p>		
c.	<p>Pemberian penjelasan (apabila diperlukan)</p> <p>Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang dipersyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.</p>		

d.	<p>Penyampaian dokumen kualifikasi.</p> <p>Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.</p> <p>Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikn dokumen kualifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.</p> <p>Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian kualifikasi, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.</p>		
e.	<p>Evaluasi Kualifikasi.</p> <p>Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikais yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai.</p>		

<p>Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukan dokumen kualifikasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;</li><li>2) evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau</li><li>3) evaluasi kualifikasi keuangan</li></ol> <p>Untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta.</p> <p>Untuk evaluasi kualifikasi keuangan dilaksanakan menggunakan sistem gugur.</p> <p>Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetensi, maka data yang kurang masih dapat dilengkapi s.d 3 hari setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi.</p>		
--	--	--

	<p>Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.</p>		
f.	<p>Pembuktian kualifikasi.</p> <p>Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/ mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.</p> <p>Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada Penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.</p>		



g.	<p>Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi.</p> <p>Penetapan Hasil Kualifikasi untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya ditetapkan daftar peserta tender yang lulus prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) Peserta.</p> <p>Pengumuman Hasil Kualifikasi. Hasil kualifikasi diumumkan melalui aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.</p>		
h.	<p>Sanggha kualifikasi.</p> <p>Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggha paling lambat 3 hari kerja setelah masa sanggha berakhir.</p> <p>Apabila sanggha dinyatakan salah/tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses Prakualifikasi.</p> <p>Apabila sanggha dinyatakan benar/ diterima, maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.</p>		

<b>2.</b>	<b>Tahap Pemilihan menggunakan 2 (dua) Tahap</b>		
a.	Undangan Tender Pokja pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pender untuk mengikuti proses Tender/Seleksi. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Tender/ Seleksi.		
b.	Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen  Semua Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Tender/Seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE.		
c.	Pemberian Penjelasan  Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.		

d.	Penyampaian Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Tahap I).		
e.	Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis  Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.		
f.	Evaluasi dokumen penawaran administrasi.  Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi.  Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk dan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.		
g.	Evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis.  Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.		

	<p>Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Tender/ Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.</p>		
h.	<p>Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis.</p> <p>Pokja Pemilihan mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis.</p>		
i.	<p>Penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II).</p> <p>Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II).</p>		
j.	<p>Pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga</p> <p>Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.</p>		

<p>k.</p> <p>1</p>	<p>Evaluasi harga</p> <p>Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.</p> <p>1) Koreksi Aritmatik                  2) Evaluasi Kewajaran Harga.                  Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS.                  3) Evaluasi Harga Satuan Timpang (untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.)                  4) Evaluasi Harga Pengadaan Barang                  5) Evaluasi Harga Pekerjaan Konstruksi                  6) Evaluasi Harga Jasa Lainnya</p> <p>Penetapan dan pengumuman pemenang</p>		
--------------------	---	--	--

	<p>Penetapan Pemenang.</p> <p>1) Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan Pemenang Cadangan 1 dan Pemenang cadangan 2. Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.</p> <p>2) Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penanda-tanganan Kontrak.</p> <p>3) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan Kembali calon Pemenang.</p>		
--	---	--	--

	<p>4) Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).</p> <p>5) Untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 M dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10 M, Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/PD yang bersangkutan.</p> <p>6) PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal.</p> <p>7) PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima.</p>		
--	--	--	--

	<p>Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.</p> <p>8) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.</p> <p>Pengumuman pemenang:</p> <p>1) Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui aplikasi SPSE.</p> <p>2) Isi dan format pengumuman Pemenang sesuai fitur yang terdapat aplikasi SPSE.</p>		
m.	<p>Masa sanggah Selama 5 hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (hari kerja setelah akhir masa sanggah.</p>		
n.	<p>Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi.</p>		



	Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.		
o.	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK		
3	Tahap Pemilihan menggunakan 2 (dua) file		
a.	Undangan Tender Pokja pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek untuk mengikuti proses Tender/Seleksi. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Tender/ Seleksi.		
b.	Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Semua Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Tender/Seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE.		

c. Pemberian ...

c.	<p>Pemberian Penjelasan</p> <p>Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p>		
d.	<p>Penyampaian Dokumen Penawaran</p> <p>Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.</p>		
e.	<p>Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I)</p> <p>Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.</p>		
f.	<p>Evaluasi administrasi dan teknis</p>		

	<p>Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi untuk semua penawaran yang masuk dan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Tender/ Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.</p>		
g.	<p>Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis</p> <p>Pokja Pemilihan mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis.</p>		
h.	<p>Pembukaan dokumen penawaran harga (file II)</p>		

i.	<p>Evaluasi harga</p> <p>Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.</p> <p>1) Koreksi Aritmatik</p> <p>2) Evaluasi Kewajaran Harga.</p> <p>Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS.</p> <p>3) Evaluasi Harga Satuan Timpang (untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.)</p> <p>4) Evaluasi Harga Pengadaan Barang</p> <p>5) Evaluasi Harga Pekerjaan Konstruksi</p> <p>6) Evaluasi Harga Jasa Lainnya</p>		
j.	<p>Penetapan dan pengumuman pemenang.</p>		

Penetapan ...

	<p>Penetapan Pemenang.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan Pemenang Cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.</li><li>2) Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis</li><li>3) kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.</li><li>4) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan Kembali calon Pemenang.</li></ol>		
--	---	--	--

	<p>5) Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).</p> <p>6) Untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 M dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10 M, Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/PD yang bersangkutan.</p> <p>7) PA/ ]KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasar-kan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/ KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal.</p> <p>8) PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima.</p>		
--	--	--	--

Dalam...

	<p>Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.</p> <p>9) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.</p> <p>Pengumuman pemenang:</p> <p>1) Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui aplikasi SPSE.</p> <p>2) Isi dan format pengumuman Pemenang sesuai fitur yang terdapat aplikasi SPSE.</p>		
k.	<p>Masa sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.</p>		
1.	<p>Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi</p>		

	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas hari kerja) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.		
m.	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK		

**KESIMPULAN**

Berdasarkan KKE Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Penyedia (telah/belum)\* sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. BAB III. 3.9.1, BAB IV.4.1.1, BAB IV. 4.2.

\* Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH



LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 8/PL.08.06/09/2020

TENTANG

EVALUASI KINERJA KEPATUHAN ATAS TAHAPAN

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

KERTAS KERJA EVALUASI

KEPATUHAN TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

MELALUI TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

METODE 1 (SATU) FILE/2 (DUA) FILE

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	REALISASI PELAKSANAAN OLEH POKJA PEMILIHAN	KESESUAIAN (YA/TIDAK) (*)
1	Tender Pascakualifikasi metode 1 (satu) file dengan tahapan meliputi:		
a.	Pengumuman Tender Pokja Pemilihan mengumumkan melalui aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit memuat: 1) nama dan alamat Pokja Pemilihan; 2) uraian singkat pekerjaan; 3) nilai total HPS dan nilai Pagu Anggaran; 4) persyaratan peserta;		

5) waktu ...

	<p>5) waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan; dan</p> <p>6) waktu penyampaian dokumen penawaran.</p>		
b.	<p>Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi.</p> <p>Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi.</p> <p>Semua Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Tender/Seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE.</p>		
c.	<p>Pemberian penjelasan</p> <p>Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p>		
d.	<p>Penyampaian dokumen penawaran oleh peserta.</p> <p>Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.</p>		

Peserta ...

<p>Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/ kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain, penyampaian penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain. Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal penyampaian dokumen penawaran disertai dengan penjelasan alasan perubahan jadwal. Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran dalam hal sebelum batas akhir penawaran tidak ada Peserta yang menyampaikan penawaran. Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran. Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah waktu perpanjangan, Tender/ Seleksi dinyatakan gagal.</p>		
---	--	--

e.	<p>Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.</li><li>2) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Apabila diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.</li><li>3) Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat.</li></ol>		
----	---	--	--

	<p>4) Namun apabila berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.</p> <p>5) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.</p> <p>6) Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu), kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) terjadi keadaan kahar;</li><li>b) terjadi gangguan teknis SPSE;</li><li>c) perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu persiapan dokumen penawaran; atau</li><li>d) tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.</li></ul>		
--	--	--	--

	Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan pada SPSE		
f.	<p>Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran.</li><li>2) Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk dan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</li><li>3) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Tender/ Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.</li></ol>		

	<p>4) Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Koreksi Aritmatik</li><li>b) Evaluasi Kewajaran Harga. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS.</li><li>c) Evaluasi Harga Satuan Timpang (untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Stuan.)</li><li>d) Evaluasi Harga Pengadaan Barang</li><li>e) Evaluasi Harga Pekerjaan Konstruksi</li><li>f) Evaluasi Harga Jasa Lainnya</li></ul>		
g.	<p>Pembuktian Kualifikasi. Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi</p>		

terhadap ...

	<p>terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).</p> <p>Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.</p> <p>Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam SiKAP, maka proses pembuktian kualifikasi dilakukan melalui aplikasi SiKAP.</p>		
h.	<p>Penetapan dan pengumuman pemenang</p> <p>Dalam hal penetapan pemenang.</p> <p>1) Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/ Seleksi dan Pemenang Cadangan 1 dan Pemenang cadangan 2. Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.</p> <p>2) Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat</p>		



<p>Penawaran dan/ atau Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.</p> <p>Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan Kembali calon Pemenang.</p> <p>3) Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).</p> <p>4) Untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 M dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10 M, Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/PD yang bersangkutan.</p> <p>5) PA/ KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan.</p>		
--	--	--

	<p>Apabila PA/ KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal.</p> <p>6) PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.</p> <p>7) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.</p> <p>Dalam hal pengumuman:</p> <p>1) Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui aplikasi SPSE.</p> <p>2) Isi dan format pengumuman Pemenang sesuai fitur yang terdapat aplikasi SPSE.</p>		
i.	<p>Masa sanggah Selama 5 hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan</p>		

	jawaban sanggah paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah.		
j.	Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi. Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.		
k.	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK		
2	Tender Pascakualifikasi metode 2 file dengan tahapan meliputi:		
a.	<p>Pengumuman Tender Pokja Pemilihan mengumumkan melalui aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Pokja Pemilihan;</li> <li>2) uraian singkat pekerjaan;</li> <li>3) nilai total HPS dan nilai Pagu Anggaran;</li> <li>4) persyaratan peserta;</li> <li>5) waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan; dan</li> </ol>		

6) waktu ...

	6) waktu penyampaian dokumen penawaran.		
b.	<p>Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi.</p> <p>Semua Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Tender/Seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE</p>		
c.	<p>Pemberian penjelasan</p> <p>Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p>		
d.	<p>Penyampaian dokumen penawaran</p> <p>Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.</p> <p>Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya,</p>		

sampai ...

<p>sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain, penyampaian penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili peserta yang berbentuk konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerja sama lain.</p>		
<p>Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal penyampaian dokumen penawaran disertai dengan penjelasan alasan perubahan jadwal. Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran dalam hal sebelum batas akhir penawaran tidak ada Peserta yang menyampaikan penawaran. Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran. Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah waktu perpanjangan, Tender/Seleksi dinyatakan gagal.</p>		

e.	<p>Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, dan dokumen kualifikasi (<i>file I</i>)</p> <p>1) Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.</p>		
	<p>2) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Apabila diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.</p> <p>3) Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat.</p>		

Sehingga ...

	<p>Sehingga penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.</p> <p>4) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.</p> <p>5) Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu) kecuali: 1) terjadi keadaan kahar; 2) terjadi gangguan teknis SPSE; 3) perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran;</p>		
--	--	--	--

atau ...

	<p>atau 4) tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.</p> <p>6) Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampai-kan/ menginformasikan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan pada SPSE.</p>		
f.	<p>Evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.</p> <p>1) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran.</p> <p>2) Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk dan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>3) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai</p>		

apakah ...



	<p>apakah penawaran teknis peserta Tender/ Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.</p>		
g.	<p>Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis.</p>		
h.	<p>Pembukaan dokumen penawaran harga (<i>file</i> II) Pokja Pemilihan melakukan pembukaan dokumen penawaran harga</p>		
i.	<p>Evaluasi Harga</p> <p>Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.</p> <p>1) Koreksi Aritmatik 2) Evaluasi Kewajaran Harga. Pokja Pemilihan melakukan</p>		

	<p>evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS.</p> <p>3) Evaluasi Harga Satuan Timpang (untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.)</p> <p>4) Evaluasi Harga Pengadaan Barang</p> <p>5) Evaluasi Harga Pekerjaan Konstruksi</p> <p>6) Evaluasi Harga Jasa Lainnya</p>		
j.	<p>Pembuktian Kualifikasi</p> <p>Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).</p> <p>Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.</p>		

Dalam ...

	<p>Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam SiKAP, maka proses pembuktian kualifikasi dilakukan melalui aplikasi SiKAP.</p>		
k.	<p>Penetapan dan Pengumuman Pemenang</p> <p>Dalam hal Penetapan Pemenang.</p> <p>1) Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan Pemenang Cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.</p>		
	<p>2) Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan/atau</p>		

	<p>Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penanda-tanganan Kontrak</p> <p>3) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan Kembali calon Pemenang.</p>		
	<p>4) Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).</p>		
	<p>5) Untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 M dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10 M, Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/PD yang bersangkutan.</p> <p>6) PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak</p>		

	<p>sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal.</p> <p>PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima.</p> <p>Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.</p>		
	<p>7) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.</p> <p>Dalam hal Pengumuman</p> <p>1) Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui aplikasi SPSE.</p> <p>2) Isi dan format pengumuman Pemenang sesuai fitur yang terdapat aplikasi SPSE.</p>		

l.	Masa sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.		
m.	Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi		
	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas hari kerja) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.		
n.	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK		

**KESIMPULAN**

Berdasarkan KKE Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender dengan Pascakualifikasi metode (1 (satu) file/ 2 (dua) file)\* dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Penyedia (telah/belum)\* sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

(\*) Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH

## LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 8/PL.08.06/09/2020

TENTANG

EVALUASI KINERJA KEPATUHAN ATAS TAHAPAN

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

## KERTAS KERJA EVALUASI

KEPATUHAN TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA MELALUI SELEKSI PRAKUALIFIKASI

METODE DUA FILE

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	REALISASI PELAKSANAAN OLEH POKJA PEMILIHAN (*)	KESESUAIAN (YA/TIDAK) (*)
1	Tahap Prakualifikasi		
a.	<p>Pengumuman Prakualifikasi.</p> <p>Pengumuman dilakukan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.</p> <p>Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Pokja Pemilihan;</li> <li>2) uraian singkat pekerjaan;</li> <li>3) nilai HPS dan nilai Pagu Anggaran;</li> <li>4) persyaratan kualifikasi;</li> <li>5) jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan</li> </ol>		

6) jadwal...

	6) jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.		
b.	<p>Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi.</p> <p>Pelaku Usaha yang berminat mengikuti proses Prakualifikasi dapat mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta kualifikasi.</p>		
c.	<p>Pemberian penjelasan (apabila diperlukan)</p> <p>Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE.</p>		
d.	<p>Penyampaian dokumen kualifikasi</p> <p>Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.</p>		

Dalam...



	<p>Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang dipersyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.</p> <p>Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikn dokumen kualifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.</p> <p>Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian kualifikasi, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.</p>		
e.	<p>Evaluasi Kualifikasi.</p> <p>Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai.</p>		

<p>Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukan dokumen kualifikasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;</li><li>2) evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau</li><li>3) evaluasi kualifikasi keuangan</li></ol> <p>Untuk pengadaan Jasa Konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas.</p> <p>Untuk evaluasi kualifikasi keuangan dilaksanakan menggunakan sistem gugur.</p> <p>Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetensi, maka data yang kurang masih dapat dilengkapi s.d 3 hari setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi.</p> <p>Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.</p>		
---	--	--

f.	<p>Pembuktian kualifikasi.</p> <p>Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/ mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.</p> <p>Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/ klarifikasi kepada Penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.</p>		
g.	<p>Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan Daftar Pendek</p> <p>Penetapan Hasil Kualifikasi untuk Jasa Konsultansi ditetapkan Daftar Pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasi berjumlah 3 sampai 7.</p>		

Dalam...

	<p>Dalam hal pengumuman hasil kualifikasi, Pokja Pemilihan mengumumkan melalui aplikasi SPSE dan dapat menambahkan dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.</p>		
h.	<p>Sangghah kualifikasi.</p> <p>Masa sangghah selama 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sangghah paling lambat 3 hari kerja setelah masa sangghah berakhir.</p> <p>Apabila sangghah dinyatakan salah/tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses Prakuualifikasi.</p> <p>Apabila sangghah dinyatakan benar/ diterima, maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau pra-kualifikasi ulang.</p>		
2	<p>Tahap Pemilihan Seleksi dengan Metode Evaluasi Kualitas</p>		

a. Undangan...

a.	<p>Undangan Seleksi.</p> <p>Pokja Pemilihan mengundang semua peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek untuk mengikuti proses Seleksi. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Seleksi.</p>		
b.	<p>Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen.</p> <p>Semua Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE</p>		
c.	<p>Pemberian Penjelasan</p> <p>Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p>		
d.	<p>Penyampaian Dokumen Penawaran</p>		
e.	<p>Pembukaan Dokumen Penawaran</p>		

f.	Administrasi dan Teknis ( <i>file I</i> ) Pada tahap pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.		
g.	Evaluasi administrasi Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk dan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.		
h.	Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.		
i.	Pengumuman peringkat teknis Pokja mengumumkan peringkat teknis peserta seleksi		

j.	<p>Masa Sanggah</p> <p>Masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.</p>		
k.	<p>Pembukaan Dokumen Penawaran biaya (<i>file</i> II) bagi yang lulus evaluasi teknis.</p> <p>Pada tahap pembukaan dokumen penawaran biaya, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.</p>		
l.	<p>Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya.</p> <p>Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk menghadiri klarifikasi negosiasi teknis dan biaya.</p>		
m.	<p>Penetapan dan pengumuman pemenang</p> <p>Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Seleksi dan Pemenang Cadangan 1 dan Pemenang cadangan 2. Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.</p>		

	<p>Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang Seleksi melalui aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.</p>		
3	<p>Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pagu Anggaran dan Biaya Terendah</p>		
a)	<p>Undangan Seleksi</p> <p>Pokja pemilihan mengundang peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek untuk mengikuti proses Seleksi. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Seleksi.</p>		
b)	<p>Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen.</p> <p>Semua Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE.</p>		

c) Pemberian...



c)	Pemberian Penjelasan Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.		
d)	Penyampaian Dokumen Penawaran		
e)	Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis ( <i>file I</i> ) Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.		
f)	Evaluasi administrasi Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk dan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.		
g)	Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.		

Evaluasi...

	<p>Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.</p>		
h)	<p>Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis Pokja Pemilihan mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis.</p>		
i)	<p>Pembukaan Dokumen Penawaran (<i>file</i> II) bagi yang lulus evaluasi teknis. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.</p>		
j)	<p>Evaluasi biaya Pokja Pemilihan melakukan evaluasi biaya peserta seleksi</p>		
k)	<p>Penetapan dan pengumuman pemenang Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Seleksi dan Pemenang Cadangan 1 dan Pemenang cadangan 2. Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.</p>		

	Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang Seleksi melalui aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web K/L/PD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.		
l)	Masa sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.		
m)	Negosiasi teknis dan biaya Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk menghadiri negosiasi teknis dan biaya.		

**KESIMPULAN**

Berdasarkan KKE Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Penyedia (telah/belum)\* sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

\* Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH

LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 8/PL.08.06/09/2020

TENTANG

EVALUASI KINERJA KEPATUHAN ATAS TAHAPAN

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

KERTAS KERJA EVALUASI

KEPATUHAN TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

MELALUI METODE TENDER CEPAT

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	REALISASI PELAKSANAAN OLEH POKJA	KESESUAIAN (YA/TIDAK)
A	Persiapan Pemilihan Tender Cepat		
1.	Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 hari pada hari kerja.		
2.	Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.		
3.	Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja Pelaku Usaha		

4. Penyusunan...

4.	Penyusunan dokumen pemilihan secara elektronik melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah pada aplikasi SPSE.		
B	Undangan		
1.	Peserta yang terqualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat		
2.	Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran.		
3.	<p>Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.</p> <p>a. Pemberian penjelasan dilakukan melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal pada Aplikasi SPSE.</p> <p>b. Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Tender Cepat.</p>		

c. Pokja...

	<p>c. Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.</p> <p>e. Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.</p> <p>f. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.</p>		
C	PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN		
1.	Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau system pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu ( <i>batch</i> ) atau secara <i>real time</i> sebagaimana ditetapkan dalam dokumen.		

Dalam...

	<p>Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran. Perpanjangan jangka waktu jadwal penyampaian penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran</p>		
2.	<p>Setelah masa penyampaian berakhir maka sistem akan menginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Posisi Penawaran (<i>positioning bidding</i>) secara <i>real time</i> sebagaimana ditetapkan dalam dokumen.</p>		
3.	<p>Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang (<i>e-reverse auction</i>) dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyampaian penawaran berulang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut.</p>		

	<p>E-reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang. E-reverse auction dapat dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya.</li><li>b. Sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam Tender Cepat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</li></ul> <p>E-reverse auction dapat digunakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Barang/Jasa rutin, volume besar, dan risikonya rendah;</li><li>b. Barang/Jasa yang memiliki spesifikasi sederhana dan tidak ada perbedaan spesifikasi antar Pelaku Usaha;</li></ul>		
--	--	--	--

c. Tidak ada...



	<p>c. Tidak ada tambahan layanan atau pekerjaan lain yang spesifik, misalnya tidak ada penambahan pekerjaan instalasi; dan/atau;</p> <p>d. Pada pasar persaingan kompetitif dengan jumlah sekurangkurangnya 2 (dua) peserta yang mampu dan bersedia berpartisipasi pada E-reverse auction.</p>		
D	Pengumuman Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran		
	Pengumuman hasil pembukaan dokumen penawaran		-
E	Klarifikasi Kualifikasi Calon Pemenang		
1.	Undangan verifikasi (melalui SPSE, dilakukan secara <i>online</i> /daring, namun jika diperlukan juga dapat dilakukan secara <i>offline</i> /luring)		
2.	Verifikasi (melalui SIKaP, dilakukan secara <i>online</i> /daring dan juga dilakukan secara <i>offline</i> /luring).	-	-

	Pokja pemilihan wajib menanyakan kepada peserta perihal pemahaman peserta mengenai spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dilaksanakan, agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh peserta terkait pekerjaan yang akan dilakukan nantinya.		
F	Penetapan dan Pengumuman Pemenang		
	Pokja melakukan penetapan dan pengumuman pemenang dengan penawaran terendah		

**KESIMPULAN:**

Berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi Kepatuhan Kesesuaian Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dapat disimpulkan bahwa proses tender cepat (telah/belum)\* dilaksanakan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

\* Coret yang tidak perlu

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH

LAMPIRAN IX  
 SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA  
 NOMOR 8/PL.08.06/09/2020  
 TENTANG  
 KEPATUHAN TAHAPAN EVALUASI DOKUMEN  
 PENAWARAN

KERTAS KERJA EVALUASI  
 KEPATUHAN TAHAPAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	REALISASI PELAKSANAAN OLEH POKJA PEMILIHAN	KESESUAIAN (YA/TIDAK) (*)
1	Koreksi Aritmatik		
a.	Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu Penugasan dilakukan koreksi aritmatik		
b.	Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi sebelum evaluasi administrasi pada Tender yang menggunakan metode penyampaian penawaran 1 file.		
c.	Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan penawaran harga untuk Tender yang menggunakan metode penyampaian 2 file dan 2 tahap dan Seleksi.		

d. Hasil...

d.	<p>Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode Pagu Anggaran, apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan GUGUR.</p>		
e.	<p>Tata cara koreksi aritmatik adalah sbb:</p> <p>a) Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh berubah.</p>		

	<p>c) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.</p> <p>d) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan</p> <p>e) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat.</p>		
f.	Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan Menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah.		
2	Evaluasi Administrasi		
a.	Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran masuk, kecuali pada Tender yang menggunakan 1 file, evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap 3 penawar terendah. Apabila dari ketiga penawaran		

terendah ...

	<p>terendah tidak lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan kepada peserta dengan harga penawaran terendah berikut-nya. Untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi aritmatik. Untuk Kontrak Lumsum yang dimaksud harga terendah adalah harga penawaran.</p>		
b.	<p>Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p>		
c.	<p>Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:</p> <p>a) Surat penawaran memenuhi ketentuan sbb:</p> <p>(1)Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan; dan</p> <p>(2)Bertanggal</p>		

b) Jaminan...

	<p>b) Jaminan penawaran (apabila ada) memenuhi ketentuan sbb:</p> <p>(1) Diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, atau Lembaga Keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.</p> <p>(2) Jaminan Penawaran berlaku tidak kurang sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;</p> <p>(3) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;</p> <p>(4) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;</p>		
--	--	--	--

(5) Besaran...

	<p>(5) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.</p> <p>(6) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender.</p> <p>(7) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;</p> <p>(8) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan.</p> <p>(9) Jaminan Penawaran atas nama perubahan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk Kerjasama lain harus ditulis atas nama perusahaan konsorsium/kerja sama</p>		
--	--	--	--



	operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain; dan Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.		
d.	Klarifikasi secara tertulis dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.		
e.	Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.		
f.	Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal.		
3	Evaluasi Teknis		
	Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Tender/Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.		

	Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.		
1)	Pengadaan Barang		
	<p>a) Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN + BMP paling rendah 40% (empat puluh persen) maka produk dari luar negeri digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 jenis barang dalam 1 paket.</p> <p>b) Pokja pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar gambar;</li><li>(2) Standar produk yang digunakan;</li><li>(3) Garansi;</li><li>(4) Asuransi</li><li>(5) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis</li></ul>		

	<p>(6) Layanan purna jual;</p> <p>(7) Tenaga teknis;</p> <p>(8) Jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang;</p> <p>(9) Identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau</p> <p>(10) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.</p> <p>c) Dalam hal tender menggunakan metode evaluasi penawaran Sistem Nilai maka penilaian teknis dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur.</p> <p>d) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/ atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p>		
2)	Pekerjaan Konstruksi		
	Pelaksanaan evaluasi teknis pekerjaan konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.		

3) Jasa Lainnya ...

3)	Jasa Lainnya		
	<p>a) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi/KAK yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Spesifikasi teknis barang/ bahan (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang diguna-kan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;</li><li>(2) Metode pelaksanaan pekerjaan;</li><li>(3) Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang disedia-kan;</li><li>(4) Standar produk yang digunakan;</li><li>(5) Garansi;</li><li>(6) Asuransi;</li><li>(7) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;</li><li>(8) Layanan purna jual;</li><li>(9) Tenaga teknis/terampil;</li></ul>		

	<p>(10) Jangka waktu pelaksanaan;</p> <p>(11) Identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau</p> <p>(12) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.</p> <p>b) Dalam hal Tender menggunakan metode evaluasi sistem nilai, maka penilaian teknis dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur.</p> <p>c) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/ atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p>		
4)	Jasa Konsultansi		
	<p>a) Pokja Pemilihan menilai penawaran teknis berdasarkan KAK dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi dilengkapi dengan bukti pendukung, meliputi:</p>		

(1) pengalaman ...

	<p>(1) pengalaman:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas, dan nilai pekerjaan;</li><li>(b) pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan/atau</li><li>(c) pengalaman manajerial dan fasilitas utama.</li></ul> <p>(2) proposal teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) pendekatan teknis dan metodologi;</li><li>(b) rencana kerja; dan/atau</li><li>(c) organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.</li></ul> <p>(3) kualifikasi tenaga ahli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) pendidikan;</li><li>(b) pengalaman profesional;</li><li>(c) sertifikat profesional;</li><li>(d) penguasaan bahasa; dan/atau</li></ul>		
--	---	--	--

(e) penguasaan ...

	<p>(e) penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan.</p> <p>b) penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur.</p> <p>c) penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/ atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.</p>		
D	Evaluasi Harga		
	<p>Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga harus melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; dan</li></ul>		

Untuk ...

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk pengadaan Jasa Konsultansi melakukan koreksi aritmatik untuk Kontrak Waktu Penugasan dan Kontrak Payung</li></ul>		
1	Koreksi Aritmatik		
	<p>a) Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu Penugasan dilakukan koreksi aritmatik. Kontrak aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, koreksi aritmatik dilakukan secara manual.</p> <p>b) Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi sebelum evaluasi administrasi pada Tender yang menggunakan metode penyampaian penawaran 1 file.</p>		

c) Koreksi ...



	<p>c) Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan penawaran harga untuk Tender yang menggunakan metode penyampaian 2 file dan 2 tahap dan Seleksi.</p> <p>d) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode Pagu Anggaran, apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan GUGUR.</p> <p>e) Tata cara koreksi aritmatik</p> <p>(1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;</p>		
--	---	--	--

(2) apabila ...

	<p>(2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;</p> <p>(3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;</p> <p>(4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan</p> <p>(5) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat.</p>		
--	---	--	--

f) Berdasarkan ...

	<p>f) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan Menyusun peringkat/urutan dan penawaran terendah.</p> <p>g) Penawaran harga memenuhi syarat apabila:</p> <p>(1) untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, total penawaran harga terkoreksi paling banyak = HPS; atau</p> <p>(2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, total penawaran harga terkoreksi dapat lebih banyak dari HPS, kecuali untuk metode Pagu Anggaran.</p> <p>h) Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil koreksi aritmatik kepada Peserta.</p>		
2.	Evaluasi Kewajaran Harga		
	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS, dengan ketentuan:		

a) pada ...

<p>a) pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi:</p> <p>(1) meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;</p> <p>(2) meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/ koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;</p> <p>(3) hasil penelitian butir (1) dan butir (2) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;</p> <p>(4) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan ;</p>		
--	--	--

(5) harga ...

	<p>(5) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/ keluaran dan harga; dan</p> <p>(6) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/ perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.</p>		
	<p>b) pada Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya:</p> <p>(1) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;</p> <p>(2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/ atau harga satuan produk yang tidak wajar;</p> <p>(3) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;</p>		

(4) harga ...

	<p>(4) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/ keluaran dan harga; dan</p> <p>(5) Apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/ perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.</p>		
3.	Evaluasi Harga Satuan Timpang		
	<p>a) Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.</p> <p>b) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.</p>		

c) apabila ...

	<p>c) Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.</p>		
4.	Evaluasi Harga Pengadaan Barang		
	<p>a) Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000 diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25%.</p> $HEA_i = (1 - TKDN \times Preferensi) \times Harga_i$ <p>dimana: HEAi : Hasil Evaluasi Akhir Penawaran PT. I</p>		
5.	Evaluasi Harga Pekerjaan Konstruksi		

a) Untuk ...

	<p>a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Tender Internasional memperhitungkan preferensi harga sebesar 7,5 %.</p> <p>b) Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah.</p> $NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>NP<sub>i</sub> : Nilai Penawaran Harga PT. i</p> <p>Harga<sub>i</sub> : HEA<sub>i</sub> (jika memperhitungkan preferensi)</p>		
<p>6.</p>	<p>Evaluasi Harga Jasa Lainnya</p>		
	<p>a) Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000 diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25%.</p> $HEA_i = (1 - TKDN \times Preferensi) \times Harga_i$ <p>dimana:</p> <p>HEA<sub>i</sub> : Hasil Evaluasi Akhir Penawaran PT. i</p> <p>b) Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah.</p> $NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>NP<sub>i</sub> : Nilai Penawaran Harga PT. i</p> <p>Harga<sub>i</sub> : HEA<sub>i</sub> (jika memperhitungkan preferen</p>		



7.	Evaluasi Harga Jasa Konsultansi		
	<p>a) Jenis Kontrak Lumsum</p> <p>(1) Evaluasi harga untuk jenis kontrak lumsum, Pokja Pemilihan memeriksa harga penawaran berdasarkan surat penawaran harga.</p> <p>(2) Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya dengan cara membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran terendah.</p> $NP_i = \frac{Harga_{\text{terendah}}}{Harga_i} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>NP<sub>i</sub> : Nilai Penawaran Harga PT. i</p> <p>b) Jenis Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan</p> <p>(1) Evaluasi harga untuk jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan, Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.</p>		

(2) Menghitung ...

	<p>(2) Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya dengan cara membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran terendah.</p> $NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$ <p>dimana : NP<sub>i</sub> : Nilai Penawaran Harga PT. i</p> <p>c) Jenis Kontrak Payung</p> <p>(1) Evaluasi harga untuk jenis kontrak payung, Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.</p> <p>(2) Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya dengan cara membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran terendah.</p> $NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$ <p>dimana : NP<sub>i</sub> : Nilai Penawaran Harga PT. i</p>		
--	---	--	--

**KESIMPULAN:**

Berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi Kesesuaian Evaluasi Penawaran dapat disimpulkan bahwa evaluasi pemilihan Penyedia (telah/belum)\* dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

\* Coret yang diperlu

SEKRETARIS UTAMA,



ERNA SRI ADININGSIH